



**PUTUSAN**

Nomor 364/Pid.B/2024/PN Srh

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **GUNAWAN GULTOM ALIAS GUNAWAN;**
2. Tempat lahir : Gempolan;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/28 Oktober 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun VII Jatian Desa Bakaran Batu Kecamatan Sei Baman Kabupaten Serdang Bedagai;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Mei 2024 dan ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 7 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa akan haknya untuk itu, tetapi Terdakwa dengan tegas menyatakan akan menghadap sendiri selama proses persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 364/Pid.B/2024/PN Srh tanggal 3 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 364/Pid.B/2024/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 364/Pid.B/2024/PN Srh tanggal 22 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Gunawan Gultom Als Gunawan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Pemberatan" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Gunawan Gultom Als Gunawan berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) sepeda motor Honda Beat warna hitam BK 6776 NAJ;

Dipergunakan dalam berkas perkara An. Jawaris Hutagaol Als Aris.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Gunawan Gultom Als Gunawan bersama dengan saksi Jawaris Hutagaol Als Aris (penuntutan dilakukan secara terpisah) dan Momos (DPO), pada hari jumat tanggal 10 November 2023 sekira pukul 17.30 Wib Atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan November Tahun 2023 bertempat di pintu air Dusun VII desa Sei Belutu Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, "mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 364/Pid.B/2024/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada awal bulan November 2023 sekira jam 17.00 Wib terdakwa bersama dengan Momos (DPO) mendatangi saksi Jawaris Hutagaol Als Aris yang sedang berada di kandang bebek, kemudian sekira Pukul 19.00 Wib terdakwa bersama dengan Gunawan Gultom pergi menuju Desa Sei Belutu Kec. Sei Baman Kab. Serdang Bedagai tepatnya di area persawahan kandang bebek milik saksi Rosida Bakara. Sesampainya dilokasi tersebut terdakwa bersama dengan saksi Jawaris Hutagaol Als Aris langsung mengambil bebek milik saksi Rosida Bakara sebanyak 100 ekor dengan cara memasukkan bebek kedalam goni yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh terdakwa dan saksi Jawaris Hutagaol Als Aris. selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Jawaris Hutagaol Als Aris membawa bebek milik saksi Rosida Bakara ke kandang bebek milik saksi Siburian dan menjual bebek-bebek tersebut kepada saksi Siburian dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per ekornya sehingga total penjualan 100 ekor bebek sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Bahwa pada hari jumat tanggal 10 November 2023 sekira pukul 17.30 Wib di pintu air Dusun VII desa Sei Belutu Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, Saksi Amran dan Saksi Guntur P Lumban Tungkup saat sedang mencari bebek milik korban Rosida Bakara kemudian mendapat informasi dari Saksi Lamhot Siburian bahwasanya telah membeli bebek dari terdakwa dan saksi Jawaris Hutagaol, kemudian Saksi Amran bersama dengan saksi Guntur P Lumban Tungkup menuju kandang Jabiner Hutagaol dan mengakui bahwasanya terdakwa dan saksi Jawaris Hutagaol yang mengambil bebek milik korban Rosida Bakara;

Bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin dari saksi Rosida Bakara untuk mengambil dan menjual bebek milik saksi Rosida Bakara;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Rosida Bakara mengalami kerugian material sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti terhadap surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rosida Bakara, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai  
*Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 364/Pid.B/2024/PN Srh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Jawaris Hutagaol alias Aris telah mengambil 300 (tiga ratus) ekor bebek milik saksi;
- Bahwa 300 (tiga ratus) ekor bebek milik saksi tersebut hilang pada hari Jumat, tanggal 10 November 2023, sekitar pukul 17.30 WIB bertempat di Pintu Air Dusun VII, Desa Sei Belutu, Kecamatan Sei Baman, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa sebelum hilang, 300 (tiga ratus) ekor bebek tersebut berada di dalam kandang bebek milik saksi, dimana kandang bebek tersebut berupa jaring yang tingginya sekitar 1 (satu) meter yang berada di areal persawahan di pinggir jalan;
- Bahwa bebek yang saksi miliki seluruhnya berjumlah 1.100 (seribu seratus) ekor;
- Bahwa Terakhir kali saksi menghitung bebek milik saksi di dalam kandang masih berjumlah 1.100 (seribu seratus) ekor yaitu pada hari Kamis, tanggal 9 November 2023, sekitar pukul 17.30 WIB dan saksi selalu menghitung bebek-bebek saksi tersebut setiap harinya saat hendak memasukkannya ke dalam kandang;
- Bahwa adapun cara saksi memelihara 1.100 (seribu seratus) ekor bebek tersebut yaitu setiap pagi sekitar pukul 07.00 WIB bebek-bebek tersebut dikeluarkan dari kandang dan dilepas di area persawahan yang sudah selesai dipanen, kemudian sekitar pukul 17.30 WIB bebek-bebek tersebut dimasukkan ke dalam kandang dengan cara digiring dan dihitung satu persatu setiap harinya;
- Bahwa bebek-bebek tersebut tidak bisa keluar sendiri dari dalam kandang jaring tersebut apabila tidak dibantu oleh orang lain;
- Bahwa ternak bebek milik saksi dijaga saat siang sampai sore hari, namun setelah bebek-bebek tersebut sudah dimasukkan ke dalam kandang pada malam hari, bebek-bebek tersebut tidak ada yang menjaga;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan kandang bebek milik saksi tersebut berkisar 1 (satu) kilometer;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa dan Jawaris Hutagaol alias Aris yang telah mengambil 300 (tiga ratus) ekor bebek milik saksi dari Amran Sinaga, dimana Amran Sinaga melihat bebek saksi berada di kandang bebek milik Jabiner Hutagaol yang merupakan abang kandung Terdakwa, kemudian Amran Sinaga bertanya kepada Jabiner Hutagaol dan

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 364/Pid.B/2024/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabiner Hutagaol mengatakan bahwa yang meletakkan bebek-bebek tersebut di kandang milik Jabiner Hutagaol adalah Terdakwa;

- Bahwa alasan saksi mengatakan bahwa Terdakwa mengambil bebek-bebek milik saksi bersama Jawaris Hutagaol alias Aris karena Terdakwa sering jalan bersama Jawaris Hutagaol alias Aris;
  - Bahwa Saksi mengetahui atau menandai bebek milik saksi karena ada tanda di bebek-bebek saksi, dimana bebek saksi berjenis bebek mojosari;
  - Bahwa kandang bebek milik Jabiner Hutagaol berada di Dusun IV, Desa Gempolan, Kecamatan Sei Bambi, Kabupaten Serdang Bedagai dan jarak kandang bebek milik saksi dengan kandang bebek milik Jabiner Hutagaol berkisar kurang lebih 5 (lima) kilometer;
  - Bahwa dari keterangan Amran Sinaga bahwa bebek-bebek milik saksi sebagian telah dijual kepada Lamhot Siburian;
  - Bahwa rumah saksi jauh dari rumah Terdakwa;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa juga memelihara bebek, tetapi jenis bebek milik saksi dengan bebek milik Terdakwa berbeda;
  - Bahwa Terdakwa mengambil 300 (tiga ratus) ekor bebek milik saksi tersebut yaitu untuk dimiliki dan dijual oleh Terdakwa;
  - Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi untuk mengambil 300 (tiga ratus) ekor bebek milik saksi;
  - Bahwa kerugian yang saksi alami akibat hilangnya 300 (tiga ratus) ekor bebek milik saksi tersebut yaitu sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
  - Bahwa antara saksi dengan Terdakwa tidak pernah terjadi perdamaian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Amran Sinaga, dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung ketika Terdakwa mengambil bebek milik Saksi Rosida Bakara akan tetapi setelah saksi mendengar bahwa telah terjadi pencurian bebek milik Saksi Rosida Bakara yang berada di Area Persawahan Pintu Air Dusun VII, Desa Sei Belutu, Kecamatan Sei Bambi, Kabupaten Serdang Bedagai. Setelah mendengar kabar tersebut saksi bersama Kadus Dusun IV, Desa Gempolan, Kecamatan Sei Bambi dan beberapa warga masyarakat mencari bebek milik Saksi Rosida Bakara yang telah hilang, dan kami mendapat informasi melalui Lamhot Siburian bahwasannya ianya telah membeli sebahagian bebek yang diambil oleh

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 364/Pid.B/2024/PN Srh



Jawaris Hutagaol alias Aris dan masih ada sisa bebek curian berada dikandang bebek Jabiner Hutagaol, selanjutnya saksi bersama warga langsung menuju kandang Jabiner Hutagaol yang berada di Dusun IV, Desa Gempolan, Kecamatan Sei Bamban bersama dengan Lamhot Siburian, namun diperjalanan kami bertemu dengan Jabiner Hutagaol, langsung saja Jabiner Hutagaol ikut ke kandang bebeknya, sesampai dilokasi kandang bebek Jabiner Hutagaol, Jabiner Hutagaol berpura-pura terkejut dengan berkata "Loh kok banyak kali bebek disini, cuma 48 (empat puluh delapan) ekornya bebek ku" dan saksi jawab "Mana ku tau, apalah tanda bebek mu?" dan Jabiner Hutagaol menjawab "Gak bertanda bebek ku". Tidak lama kemudian datang Jawaris Hutagaol alias Aris ke lokasi kandang bebek Jabiner dan Jawaris Hutagaol alias Aris langsung mengakui dengan berkata "Aku yang curi bebek itu, tapi yang nyuruh Lamhot Siburian (sambil tangannya Jawaris Hutagaol alias Aris menunjuk Lamhot Siburian), selanjutnya saksi dan warga lainnya yang merasa kehilangan bebek memeriksa bebek yang ada dikandang Jabiner Hutagaol, setelah saksi melakukan pemeriksaan bebek yang ada dikandang bebek Jabiner bebek yang tidak bertanda hanya 4 (empat) ekor, setelah melakukan pemeriksaan bebek, saksi menelepon Rosida Bakara yang merupakan Saksi Rosida Bakara pencurian bebek untuk datang kelokasi. Setelah datang Saksi Rosida Bakara tersebut dan iapun langsung memeriksa bebek tersebut dan ternyata benar ada sekitar 33 (tiga puluh tiga) ekor bebek milik saksi Rosida Bakara didalam kandang bebek milik Jabiner Hutagaol dengan tanda garis putih pada mata sebelah kiri dan mata kanan bebek;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

**3.** Guntur P Lumban Tangkup, dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada sekitar pertengahan bulan November 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Amran Sinaga dan beberapa orang lainnya datang kerumah saksi dan menyampaikan tentang pencurian bebek, saat itu saksi menanyakan kepada Amran dan beberapa warga saat itu mereka mengatakan bahwa pelakunya Jawaris Hutagaol alias Aris dan Terdakwa dan mengatakan bahwa ditemukan beberapa ekor bebek sekitar area persawahan tepatnya dikandang bebek milik Jabiner Hutagaol (abang kansung Jawaris Hutagaol alias Aris). Mendapat kabar tersebut saksi dan Amran serta beberapa warga lainnya mendatangi lokasi kandang bebek

*Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 364/Pid.B/2024/PN Srh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Jabiner Hutagaol, sesampai dilokasi kandang benar kami temukan ada sekitar ratusan ekor bebek, kemudian saksi menyuruh warga untuk memanggil Jabiner dan setelah Jabiner datang Amran Sinaga menanyai Jabiner tentang bebek tersebut dan Jabiner pun seakan terkejut melihat bebek dikandanginya dengan berkata "Loh kok banyak kali bebek disini, cuma 48 (empat puluh delapan) ekornya bebek ku". Tiba-tiba datang Jawaris Hutagaol alias Aris mengakui bahwa ianya yang mengambil bebek milik Saksi Rosida Bakara sambil berkata dengan menunjuk marga Siburian "Kau lah yang menyuruh kami mencuri dan kaulah yang membeli". Setelah itu sempat terjadi perdebatan antara Siburian dan Jawaris Hutagaol alias Aris yang mana benar ada pengakuan dari Siburian bahwa ianya membeli bebek dari Jawaris Hutagaol alias Aris, kemudian beberapa warga sempat marah dan seperti mau melakukan kekerasan kepada Jawaris Hutagaol alias Aris namun saat itu saksi menyampaikan dengan berkata "Jangan ada pemukulan" dan Jabiner mengatakan saksi yang bertanggung jawab bila adik saksi lari dan saat itulah Jawaris Hutagaol alias Aris berhasil melarikan diri karena ketakutan melihat beberapa warga sudah memegang kayu, kemudian bebek-bebek tersebut dimasukkan kekandang Jabiner dan dilakukan pemeriksaan atau pengecekan bebek tersebut dan ditemukan ada sisa beberapa ekor milik Rosida Bakara yang tidak tahu saksi berapa jumlahnya yang memiliki tanda dan selanjutnya beberapa ekor tersebut dibawa oleh Amran Sinaga untuk diamankan sebagai barang bukti. Setelah itu karena Jawaris Hutagaol alias Aris pergi melarikan diri kami pun bubar dan meninggalkan lokasi kandang Jabiner;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Lamhot Siburian, dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada sekitar awal bulan November 2023 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa dan Momos Sianturi datang kepada saksi untuk meminjam uang dan saksi berikan pinjaman Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), setelah itu beberapa jam kemudian Terdakwa, Momos Sianturi, Jawaris Hutagaol alias Aris dan Marga Rumapea datang membawa 4 (empat) goni yang berisi bebek yang isinya kira-kira seratusan ekor bebek dan menitipkan bebek-bebek tersebut diarea sekitaran kandang bebek saksi, lalu saksi memberi kembali uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya sekitar 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa datang kembali menemui saksi dan

*Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 364/Pid.B/2024/PN Srh*



saksi memberi kembali uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan kawan-kawannya menemui saksi kembali untuk meminta uang kepada saksi namun saksi bilang tidak ada lagi uang, sekitar tiga hari kemudian saksi bertemu Amran Sinaga dan beberapa orang lainnya yang merasa kehilangan bebek dan saksi menyampaikan bahwa bebek-bebek yang dicuri oleh Jawaris Hutagaol alias Aris dan Terdakwa masih ada di kandang Jabiner Hutagaol setelah itu kami langsung ke kandang bebek Jabiner Hutagaol bersama Amran Sinaga, Rosida Bakara dan beberapa warga yang merasa kehilangan bebek. Setelah sampai di kandang bebek Jabiner Hutagaol dan bertemu Jabiner Hutagaol dan saat itu Jabiner Hutagaol merasa terkejut dan mengatakan "Loh, kok banyak kali bebek disini", tiba-tiba Jawaris Hutagaol alias Aris datang kelokasi kandang Jabiner Hutagaol dan mengakui bahwa benarnya telah mengambil bebek milik Korban yang berada di Pintu Air Dusun VII, Desa Sei Belutu, Kecamatan Sei Baman, Kabupaten Serdang Bedagai bersama dengan teman-temannya dan saat itu Jawaris Hutagaol alias Aris mengatakan sambil menunjuk saksi "Kau yang nunjukkan ada can bebek, kenapa jadi ikut menyalakan aku". Kemudian saat itu beberapa warga yang merasa kehilangan bebek marah sambil memegang kayu yang sepertinya mau memukuli Jawaris Hutagaol alias Aris karena telah mengambil bebek korban. Kemudian Jawaris Hutagaol alias Aris berhasil melarikan diri, setelah Jawaris Hutagaol alias Aris melarikan diri Jabiner Hutagaol yang merupakan abang kandung Jawaris Hutagaol alias Aris mengatakan akan bertanggung jawab atas perbuatan Jawaris Hutagaol alias Aris yang mengambil bebek, setelah diperiksa satu per satu bebek yang ada di kandang Jabiner setelah dilakukan pemeriksaan ada ditemukan sisa bebek yang diambil oleh Jawaris Hutagaol alias Aris dan kawan-kawannya. Setelah itu bebek-bebek yang bukan punya Jabiner Hutagaol dibawa oleh Amran Sinaga untuk diamankan, kemudian saksi dan yang lainnya bubar dan pulang kerumah masing-masing;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

**5. Jawaris Hutagaol Alias Aris, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan saksi dan teman-teman saksi telah mengambil 100 (seratus) ekor bebek milik Rosida Bakara;

*Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 364/Pid.B/2024/PN Srh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan teman-teman saksi mengambil 100 (seratus) ekor bebek milik Rosida Bakara pada awal bulan November 2023, sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di kandang bebek yang terletak di Pintu Air Dusun VII, Desa Sei Belutu, Kecamatan Sei Bamban, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa saksi dan teman-teman saksi mengambil bebek-bebek tersebut yaitu di lokasi terbuka;
- Bahwa Saksi bersama teman-teman saksi yaitu Terdakwa Terdakwa, Momos Sianturi, dan Firmanta Rumapea saat mengambil 100 (seratus) ekor bebek milik Rosida Bakara;
- Bahwa adapun cara saksi dan teman-teman saksi mengambil 100 (seratus) ekor bebek milik Rosida Bakara yaitu dengan mendatangi lokasi lalu menggiring bebek yang ada di pematang sawah yang sedang berkumpul dan menggiring bebek agar bisa masuk ke dalam goni yang telah saksi dan teman-teman saksi sediakan terlebih dahulu, dimana 1 (satu) goni tersebut bisa memuat 25 (dua puluh lima) ekor bebek;
- Bahwa adapun peran saksi dan teman-teman saksi saat mengambil 100 (seratus) ekor bebek milik Rosida Bakara yaitu sebagai eksekutor yang langsung mengambil bebek;
- Bahwa kronologi saksi dan teman-teman saksi mengambil bebek-bebek milik Rosida Bakara yaitu berawal sekitar bulan November 2023 sekitar pukul 17.00 WIB, saat saksi sedang berada di kandang bebek milik abang saksi yaitu Jabiner Hutagaol, tiba-tiba Terdakwa bersama Momos Sianturi menawarkan narkoba jenis sabu kepada saksi, kemudian saksi bersama Terdakwa, Momos Sianturi, dan Firmanta Rumapea menggunakan narkoba jenis sabu di sekitar kandang bebek abang saksi, setelah menggunakan narkoba jenis sabu, kemudian saksi bersama Terdakwa, Momos Sianturi, dan Firmanta Rumapea mendorong atau menggiring bebek abang saksi agar masuk ke dalam kandang, saat itu bertemu dengan Lamhot Siburian yang sedang menjaga bebek, lalu Saksi lamhot siburian berkata kepada saksi *"Itu ada can, bebek bazar"* lalu dijawab Momos Sianturi *"Berapa seekor?"*, hingga akhirnya Lamhot Siburian sepakat harga per ekor adalah sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), lalu sekitar pukul 19.00 WIB saksi menuju ke lokasi untuk mengambil bebek yang telah ditunjuk sebelumnya oleh Lamhot Siburian, sesampainya di lokasi, saksi bersama Terdakwa, Momos Sianturi, dan Firmanta Rumapea langsung menangkap bebek-bebek tersebut dan memasukkannya ke dalam goni yang telah dipersiapkan sebelumnya, selanjutnya saksi bersama Terdakwa, Momos Sianturi, dan Firmanta

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 364/Pid.B/2024/PN Srh



Rumapea langsung membawa bebek tersebut ke lokasi kandang Lamhot Siburian, setelah saksi bersama Terdakwa, Momos Sianturi, dan Firmanta Rumapea menghitung bebek-bebek tersebut, diketahui bebek-bebek tersebut berjumlah sekitar 100 (seratus) ekor, kemudian saksi bersama Terdakwa, Momos Sianturi, dan Firmanta Rumapea menjual bebek-bebek tersebut kepada Lamhot Siburian dengan harga perekor Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang telah disepakati di awal, setelah dihitung total uang penjualan bebek-bebek tersebut sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dimana saat itu saksi bersama Terdakwa, Momos Sianturi, dan Firmanta Rumapea diberi uang lagi sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus rupiah), selanjutnya saksi bersama Terdakwa, Momos Sianturi, dan Firmanta Rumapea menuju peringgian untuk bermain warnet (warung internet) yang saat itu saksi berboncengan dengan Saksi dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat sedangkan Momos Sianturi dan Firmanta Rumapea berboncengan menggunakan sepeda motor Supra Fit, kemudian sekitar pukul 23.00 WIB saksi bersama Terdakwa, Momos Sianturi, dan Firmanta Rumapea pulang ke rumah masing-masing, selanjutnya 3 (tiga) hari kemudian saksi bersama Terdakwa, Momos Sianturi, dan Firmanta Rumapea diberi uang lagi sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan sisa uang berkisar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), kemudian Lamhot Siburian berjanji akan membayarkan setelah bebek tersebut laku terjual, namun Lamhot Siburian tidak memberikan sisa penjualan bebek tersebut, karena Lamhot Siburian tidak memberikan sisa penjualan bebek tersebut maka saksi bersama Terdakwa, Momos Sianturi, dan Firmanta Rumapea mengambil sisa bebek yang saksi bersama Terdakwa, Momos Sianturi, dan Firmanta Rumapea ambil berkisar 40 (empat puluh) ekor di kandang Lamhot Siburian dan kemudian ditiptikan di area kandang bebek Jabiner Hutagaol tanpa sepengetahuan Jabiner Hutagaol, beberapa hari kemudian saksi bertemu Saksi dan Saksi menyampaikan kepada saksi bahwa bebek yang ditiptikan di area kandang Jabiner Hutagaol telah diambil oleh pemiliknya yaitu Rosida Bakara, kemudian saksi bersama Terdakwa, Momos Sianturi, dan Firmanta Rumapea menyelamatkan diri masing-masing agar tidak tertangkap karena telah mengambil bebek-bebek tersebut hingga akhirnya saksi ditangkap oleh pihak kepolisian;

- Bahwa keuntungan yang saksi dan teman-teman saksi peroleh dari hasil penjualan bebek tersebut semestinya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) namun saksi bersama Terdakwa, Momos Sianturi, dan Firmanta

*Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 364/Pid.B/2024/PN Srh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumapea hanya menerima sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah dibagi rata sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per orang;

- Bahwa uang hasil penjualan 100 (seratus) ekor bebek tersebut habis saksi gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan sebagian saksi gunakan untuk membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa alat yang saksi dan teman-teman saksi gunakan untuk mengambil 100 (seratus) ekor bebek tersebut yaitu goni untuk membawa 100 (seratus) ekor bebek yang berhasil diambil dan sepeda motor yang saksi gunakan sebagai kendaraan menuju kandang bebek;
- Bahwa Saksi dan teman-teman saksi tidak ada meminta izin kepada Rosida Bakara untuk mengambil 100 (seratus) ekor bebek tersebut;
- Bahwa baksud dan tujuan saksi dan teman-teman saksi mengambil 100 (seratus) ekor bebek milik Rosida Bakara yaitu untuk dimiliki dan selanjutnya dijual agar mendapatkan keuntungan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa telah mengambil 100 (seratus) ekor bebek milik Rosida Bakara;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa mengambil 100 (seratus) ekor bebek milik Rosida Bakara pada awal bulan November 2023, sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di kandang bebek yang terletak di Pintu Air Dusun VII, Desa Sei Belutu, Kecamatan Sei Baman, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa adapun lokasi tempat Terdakwa dan teman-teman Terdakwa mengambil bebek-bebek tersebut yaitu di lokasi terbuka;
- Bahwa Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa yaitu Jawaris Hutagaol alias Aris, Momos Sianturi, dan Firmanta Rumapea saat mengambil 100 (seratus) ekor bebek milik Rosida Bakara;
- Bahwa adapun cara Terdakwa dan teman-teman Terdakwa mengambil 100 (seratus) ekor bebek milik Rosida Bakara yaitu dengan mendatangi lokasi lalu menggiring bebek yang ada di pematang sawah yang sedang berkumpul dan menggiring bebek agar bisa masuk ke dalam goni yang telah Terdakwa dan teman-teman Terdakwa sediakan terlebih dahulu, dimana 1

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 364/Pid.B/2024/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) goni tersebut bisa memuat 25 (dua puluh lima) ekor bebek;

- Bahwa adapun peran Terdakwa dan teman-teman Terdakwa saat mengambil 100 (seratus) ekor bebek milik Rosida Bakara yaitu sebagai eksekutor yang langsung mengambil bebek;
- Bahwa adapun kronologi Terdakwa dan teman-teman Terdakwa mengambil bebek-bebek milik Rosida Bakara yaitu berawal sekitar bulan November 2023 sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa bersama Momos Sianturi menemui Lamhot Siburian untuk meminjam uang kepada Lamhot Siburian, setelah Lamhot Siburian memberi pinjaman sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Terdakwa dan Momos Sianturi langsung membeli narkoba jenis sabu di Gerdu Desa Pon untuk digunakan berempat, setelah membeli narkoba jenis sabu, Terdakwa bersama Momos Sianturi menemui Jawaris Hutagaol alias Aris dan Firmanta Rumapea di areal kandang bebek milik Jabiner Hutagaol, kemudian Terdakwa bersama Jawaris Hutagaol alias Aris, Momos Sianturi, dan Firmanta Rumapea menggunakan narkoba jenis sabu di areal kandang bebek tersebut, selanjutnya sekitar pukul 19.00 WIB pada waktu maghrib, Terdakwa bersama Jawaris Hutagaol alias Aris, Momos Sianturi, dan Firmanta Rumapea langsung menuju lokasi untuk mengambil bebek yang telah ditunjuk sebelumnya oleh Lamhot Siburian, sesampainya di lokasi, Terdakwa bersama Jawaris Hutagaol alias Aris, Momos Sianturi, dan Firmanta Rumapea langsung menangkap bebek-bebek tersebut dan memasukkannya ke dalam goni yang telah dipersiapkan sebelumnya, selanjutnya Terdakwa bersama Jawaris Hutagaol alias Aris, Momos Sianturi, dan Firmanta Rumapea langsung membawa bebek tersebut ke lokasi kandang Lamhot Siburian, setelah Terdakwa bersama Jawaris Hutagaol alias Aris, Momos Sianturi, dan Firmanta Rumapea menghitung bebek-bebek tersebut, diketahui bebek-bebek tersebut berjumlah sekitar 100 (seratus) ekor, kemudian Terdakwa bersama Jawaris Hutagaol alias Aris, Momos Sianturi, dan Firmanta Rumapea menjual bebek-bebek tersebut kepada Lamhot Siburian dengan harga perekor Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang telah disepakati di awal, setelah dihitung total uang penjualan bebek-bebek tersebut sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dimana saat itu Terdakwa bersama Jawaris Hutagaol alias Aris, Momos Sianturi, dan Firmanta Rumapea diberi uang lagi sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus rupiah), selanjutnya Terdakwa bersama Jawaris Hutagaol alias Aris, Momos Sianturi, dan Firmanta Rumapea menuju peringgian untuk

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 364/Pid.B/2024/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bermain warnet (warung internet) yang saat itu Terdakwa berboncengan dengan Jawaris Hutagaol alias Aris dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat sedangkan Momos Sianturi dan Firmanta Rumapea berboncengan menggunakan sepeda motor Supra Fit, kemudian sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa bersama Jawaris Hutagaol alias Aris, Momos Sianturi, dan Firmanta Rumapea pulang ke rumah masing-masing, selanjutnya 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa bersama Jawaris Hutagaol alias Aris, Momos Sianturi, dan Firmanta Rumapea diberi uang lagi sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan sisa uang berkisar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), kemudian Lamhot Siburian berjanji akan membayarkan setelah bebek tersebut laku terjual, namun Lamhot Siburian tidak memberikan sisa penjualan bebek tersebut, karena Lamhot Siburian tidak memberikan sisa penjualan bebek tersebut maka Terdakwa bersama Jawaris Hutagaol alias Aris, Momos Sianturi, dan Firmanta Rumapea mengambil sisa bebek yang Terdakwa bersama Jawaris Hutagaol alias Aris, Momos Sianturi, dan Firmanta Rumapea ambil berkisar 40 (empat puluh) ekor di kandang Lamhot Siburian dan kemudian dititipkan di area kandang bebek Jabiner Hutagaol tanpa sepengetahuan Jabiner Hutagaol, beberapa hari kemudian Terdakwa bertemu Jawaris Hutagaol alias Aris dan Jawaris Hutagaol alias Aris menyampaikan kepada Terdakwa bahwa bebek yang dititipkan di area kandang Jabiner Hutagaol telah diambil oleh pemiliknya yaitu Rosida Bakara, kemudian Terdakwa bersama Jawaris Hutagaol alias Aris, Momos Sianturi, dan Firmanta Rumapea menyelamatkan diri masing-masing agar tidak tertangkap karena telah mengambil bebek-bebek tersebut hingga akhirnya Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dan teman-teman Terdakwa peroleh dari hasil penjualan bebek tersebut semestinya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) namun Terdakwa bersama Jawaris Hutagaol alias Aris, Momos Sianturi, dan Firmanta Rumapea hanya menerima sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah dibagi rata sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per orang;
- Bahwa uang hasil penjualan 100 (seratus) ekor bebek tersebut habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan sebagian Terdakwa gunakan untuk membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa alat yang Terdakwa dan teman-teman Terdakwa gunakan untuk mengambil 100 (seratus) ekor bebek tersebut yaitu goni untuk membawa

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 364/Pid.B/2024/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100 (seratus) ekor bebek yang berhasil diambil dan sepeda motor yang Terdakwa gunakan sebagai kendaraan menuju kandang bebek;

- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Rosida Bakara untuk mengambil 100 (seratus) ekor bebek tersebut;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali mengambil bebek milik orang lain;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa mengambil 100 (seratus) ekor bebek milik Rosida Bakara yaitu untuk dimiliki dan selanjutnya dijual agar mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami Rosida Bakara akibat kehilangan 100 (seratus) ekor bebek tersebut;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Rosida Bakara belum pernah terjadi perdamaian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan Terdakwa akan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sepeda motor Honda Beat warna hitam BK 6776 NAJ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Rosida Bakara adalah pemilik bebek yang hilang karena diambil Terdakwa bersama dengan Jawaris Hutagaol alias Aris, Momos Sianturi, dan Firmanta Rumapea;
- Bahwa bebek yang diambil oleh Jawaris Hutagaol alias Aris, Momos Sianturi, dan Firmanta Rumapea sebanyak 100 (seratus) tanpa izin dari dari pemiliknya yaitu Rosida Bakara yang diambil pada awal bulan November 2023, sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di kandang bebek yang terletak di Pintu Air Dusun VII, Desa Sei Belutu, Kecamatan Sei Baman, Kabupaten Serdang Bedagai yang mana lokasi kandang bebek tersebut di lokasi terbuka;
- Bahwa 1 (satu) sepeda motor Honda Beat warna hitam BK 6776 NAJ untuk melakukan pencurian bebek milik Rosida Bakara;
- Bahwa cara Terdakwa dan teman-teman Terdakwa mengambil 100 (seratus) ekor bebek milik Rosida Bakara yaitu dengan menggiring bebek yang ada di pematang sawah yang sedang berkumpul dan menggiring bebek agar bisa masuk ke dalam goni yang telah Terdakwa dan teman-teman Terdakwa sediakan terlebih dahulu, dimana 1 (satu) goni tersebut bisa

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 364/Pid.B/2024/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memuat 25 (dua puluh lima) ekor bebek;

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Jawaris Hutagaol alias Aris, Momos Sianturi, dan Firmanta Rumapea menjual bebek-bebek tersebut kepada Lamhot Siburian dengan harga perekor Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa total uang penjualan bebek-bebek tersebut sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama Jawaris Hutagaol alias Aris, Momos Sianturi, dan Firmanta Rumapea diberi uang lagi sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus rupiah);
- Bahwa selanjutnya 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa bersama Jawaris Hutagaol alias Aris, Momos Sianturi, dan Firmanta Rumapea diberi uang lagi sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan sisa uang berkisar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dan teman-teman Terdakwa peroleh dari hasil penjualan bebek tersebut semestinya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) namun Terdakwa bersama Jawaris Hutagaol alias Aris, Momos Sianturi, dan Firmanta Rumapea hanya menerima sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah dibagi rata sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per orang;
- Bahwa uang hasil penjualan 100 (seratus) ekor bebek tersebut habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan sebagian Terdakwa gunakan untuk membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa mengambil 100 (seratus) ekor bebek milik Rosida Bakara yaitu untuk dimiliki dan selanjutnya dijual agar mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami Rosida Bakara akibat kehilangan 100 (seratus) ekor bebek tersebut;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Rosida Bakara belum pernah terjadi perdamaian;
- Bahwa kerugian yang saksi Rosida Bakara alami tersebut yaitu sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

## 1. Unsur barang siapa;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 364/Pid.B/2024/PN Srh



2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah menyangkut persoalan subjek atau pelaku tindak pidana yang di dakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa Gunawan Gultom Alias Gunawan dengan segala identitasnya diatas telah di dakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum dan sepanjang identitasnya tersebut telah sesuai dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diakui kebenarannya oleh Terdakwa maupun saksi-saksi dipersidangan, sehingga dengan demikian tidaklah merupakan persoalan hukum dimana terjadi kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa saat dihadirkan dipersidangan Terdakwa dalam kondisi sehat, baik secara jasmani maupun rohaninya serta Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dengan demikian Terdakwa merupakan subjek hukum (*rechts subject*) yang dapat diajukan kepersidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan hukum adalah apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan apakah Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggungjawab atas perbuatannya tersebut maka hal tersebut akan dibuktikan dalam pembuktian unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur barangsiapa dalam perkara ini telah Majelis Hakim pertimbangkan dan dari pertimbangan hukum tersebut Terdakwa telah membenarkan identitasnya, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa dapat menanggapi proses persidangan ini dengan baik maka dari itu menurut Majelis Hakim terhadap unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum;

#### **Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu mengambil barang itu

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 364/Pid.B/2024/PN Srh



barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya dan sudah dikatakan selesai, apabila barang tersebut pindah tempat;

Menimbang, bahwa sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, misalnya uang, baju kalung dsb. Dalam pengertian barang masuk pula daya listrik dan gas meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan melalui kawat atau pipa;

Menimbang, bahwa yang dilarang dan diancam dengan hukuman dalam pasal ini adalah perbuatan "mengambil", yaitu membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata. Menurut Memorie van Toelichting mengenai pembentukan pasal 362 KUHP, yang dijadikan objek dari kejahatan pencurian hanyalah terbatas pada benda-benda yang berwujud dan dapat bergerak, namun dalam perkembangannya telah diperluas termasuk benda-benda yang tidak berwujud seperti listrik, uap, gas, dll terhadap benda-benda tersebut diisyaratkan benda tersebut haruslah seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa kata menguasai merupakan terjemahan dari *zich toeigenen* yang dalam Memorie van Toelichting mempunyai arti "menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya" yakni seperti perbuatan memilikinya bagi dirinya sendiri, memberikan kepada orang lain, menjual atau menggadaikan yang seharusnya perbuatan tersebut tidak boleh dilakukan olehnya karena bukan pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah kepemilikan barang tersebut jelas bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perkataan "dimiliki" merupakan terjemahan dari *zich toeigenen* yang menurut Memorie Van Toelichting mempunyai arti sebagai menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya;

Menimbang, bahwa perbuatan menguasai benda seolah-olah ia adalah pemiliknya merupakan tujuan dari pencurian, akan tetapi perbuatan tersebut tidaklah perlu telah terlaksana pada saat pencurian telah selesai, namun terhadap hal tersebut haruslah dibuktikan bahwa si pelaku mempunyai maksud untuk menguasainya seolah-olah ialah pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya diisyaratkan apabila perbuatan menguasai benda curian itu haruslah dilakukan secara melawan hukum atau bertentangan dengan hak pribadi orang lain, sehingga barulah dianggap sebagai pencurian apabila dapat dibuktikan bahwa perbuatan mencuri

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 364/Pid.B/2024/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksudkan agar ia dapat menguasai benda yang dicurinya itu secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” sebagaimana tercantum dalam unsur pasal ini adalah sama seperti kesengajaan sebagai maksud/tujuan (*opzet als oogmerk*), dalam arti sikap batin si pelaku harus telah terbentuk sebelum mewujudkan perbuatannya tersebut. Hal ini berarti terjadi suatu tindakan beserta akibat yang ditimbulkan adalah betul sebagai perwujudan kehendak (*willens*) dan atas pengetahuan (*wettens*) dari si pelaku;

Menimbang, bahwa artinya yang dikehendaki oleh unsur ini adalah si pelaku atau Terdakwa mempunyai niat atau kehendak dalam dirinya untuk mempunyai atau memiliki suatu benda atau barang yang bukan miliknya, dimana Terdakwa bukanlah orang yang berwenang untuk itu. Hal ini juga dikaitkan dengan apakah pemilik barang telah memberikan ijin pada Terdakwa untuk membawa barang tersebut, sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti maka telah terbukti jika saksi Rosida Bakara adalah pemilik 100 (seratus) ekor bebek yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan Jawaris Hutagaol alias Aris, Momos Sianturi, dan Firmanta Rumapea dari pemiliknya yaitu Rosida Bakara pada awal bulan November 2023, sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di kandang bebek yang terletak di Pintu Air Dusun VII, Desa Sei Belutu, Kecamatan Sei Baman, Kabupaten Serdang Bedagai yang mana lokasi kandang bebek tersebut di lokasi terbuka;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama teman Terdakwa datang ke kandang bebek milik Rosida Bakara dengan menggunakan 1 (satu) sepeda motor Honda Beat warna hitam BK 6776 NAJ dan setelah tiba dikandang bebek tersebut Terdakwa dan teman-teman Terdakwa mengambil 100 (seratus) ekor bebek milik Rosida Bakara yaitu dengan menggiring bebek yang ada di pematang sawah yang sedang bekumpul dan menggiring bebek agar bisa masuk ke dalam goni yang telah Terdakwa dan teman-teman Terdakwa sediakan terlebih dahulu, dimana 1 (satu) goni tersebut bisa memuat 25 (dua puluh lima) ekor bebek;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa mengambil 100 (seratus) ekor bebek milik Rosida Bakara yaitu untuk dimiliki dan selanjutnya dijual agar mendapatkan keuntungan dengan harga jual perekor Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah). Bahwa total uang penjualan

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 364/Pid.B/2024/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bebek-bebek tersebut sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), kemudian Terdakwa bersama Jawaris Hutagaol alias Aris, Momos Sianturi, dan Firmanta Rumapea mendapatkan keuntungan masing-masing sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus rupiah) dan selanjutnya 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa bersama Jawaris Hutagaol alias Aris, Momos Sianturi, dan Firmanta Rumapea diberi uang lagi sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa bersama Jawaris Hutagaol alias Aris, Momos Sianturi, dan Firmanta Rumapea yang telah mengambil, membawa, dan menjual bebek milik Rosida Bakara yang sebelumnya ditenak di lokasi peternakan bebek milik Rosida Bakara, sehingga barang tersebut telah berpindah dan berada dalam kekuasaan Terdakwa padahal Terdakwa mengetahui jika barang tersebut bukanlah punya Terdakwa tetapi punya orang lain yang Terdakwa ambil tanpa izin dari pemiliknya dan Terdakwa seolah-olah sebagai pemiliknya dan kemudian bebek-bebek tersebut dijual dan telah pula Terdakwa bersama Jawaris Hutagaol alias Aris, Momos Sianturi, dan Firmanta Rumapea mengambil keuntungan dari perbuatan pidana tersebut sehingga menyebabkan saksi Rosida Bakara mengalami kerugian, maka unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah apabila pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih, maka dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan (Pasal 55), bukan misalnya yang satu sebagai pembuat (Pasal 55) sedang yang lain hanya membantu saja (Pasal 56);

Menimbang, bahwa telah terbukti jika ketika Terdakwa mengambil bebek milik saksi Rosida Bakara dilakukan bersama dengan Jawaris Hutagaol alias Aris, Momos Sianturi, dan Firmanta Rumapea secara bersama-sama u dengan mendatangi lokasi lalu menggiring bebek yang ada di pematang sawah yang sedang berkumpul dan menggiring bebek agar bisa masuk ke dalam goni yang telah Terdakwa dan teman-teman Terdakwa sediakan terlebih dahulu, dimana 1 (satu) goni tersebut bisa memuat 25 (dua puluh lima) ekor bebek;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini juga telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke4  
*Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 364/Pid.B/2024/PN Srh*



KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon putusan yang ringan-ringannya dan Terdakwa yang mengakui atas perbuatan yang dilakukan dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut dan Terdakwa memohon keringanan hukuman, atas permohonan tersebut akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim untuk menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 46 KUHP menyebutkan, "(1) Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila: a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi; b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana; c. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana. (2) Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain."

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 364/Pid.B/2024/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sepeda motor Honda Beat warna hitam BK 6776 NAJ, dipergunakan dalam berkas perkara An. Jawaris Hutagaol Als Aris.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa akibat Perbuatan Terdakwa, saksi Rosida Bakara mengalami tersebut yaitu sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Gunawan Gultom Alias Gunawan** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;"
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) sepeda motor Honda Beat warna hitam BK 6776 NAJ;

Dipergunakan dalam berkas perkara An. Jawaris Hutagaol Als Aris

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Senin, tanggal 7 Oktober 2024, oleh kami, M. Sacral Ritonga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Maria Christine Natalia Barus, S.Ip., S.H., M.H., Dr. Muhammad Luthfan Hadi Darus, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 364/Pid.B/2024/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 8 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kristel Putri Regianna BR Pane, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Imam Darmono, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Christine Natalia Barus, S.Ip., S.H., M.H. M. Sacral Ritonga, S.H., M.H.

Dr. Muhammad Luthfan Hadi Darus, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kristel Putri Regianna BR Pane, S.H., M.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)